



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

**PUTUSAN**

**No. 2683 K/Pid. Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUHAMMAD FAISAL ;  
tempat lahir : Blang Riek, Sigli ;  
umur / tanggal lahir : 37 tahun/03 Desember 1971 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Desa Geulempang Meujimjim,  
Kecamatan Juli, Kabupaten Bireun ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Sopir truk ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 12 Maret 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2009 sampai dengan tanggal 21 April 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2009 sampai dengan tanggal 26 April 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2009 sampai dengan tanggal 12 Mei 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2009 sampai dengan tanggal 11 Juli 2009 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juni 2009 sampai dengan tanggal 21 Juli 2009 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juli 2009 sampai dengan tanggal 19 September 2009 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 2070/2009/S. 1005. Tah. Sus/PP/2009/MA. tanggal 11 Desember 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 November 2009 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2683 K/Pid. Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sub Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 2071/2009/S. 1005. Tah. Sus/PP/2009/MA. tanggal 11 Desember 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Desember 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD FAISAL dengan tersangka NURDIN masih DPO bersama-sama sebagai turut melakukan pada hari Jumat tanggal 20 Pebruari 2009 Pukul 17.00 WIB atau hari/waktu lain setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Pebruari 2009 bertempat di Jalan Binjai Km. 17 Simpang Megawati Binjai dimana Pengadilan Negeri Medan juga berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena Terdakwa di RUTAN POLDA SUMUT kemudian di Rutan Tanjung Gusta Medan semuanya berada di Medan, telah melakukan perbuatan mengangkut barang Impor dari tempat penimbunan berikut yang tidak sampai ke kantor Pabean tujuan tidak dapat membuktikan bahwa tersebut di luar kemampuannya yang dilakukan Terdakwa bersama tersangka NURDIN (DPO) dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2009 Terdakwa selaku supir truk Tronton Mitsubishi BK 9638 DR dihubungi oleh IWAN mengangkut pakaian bekas yang disebut dengan MONZA sebanyak 50 (lima puluh) ball ke Medan yang alamat penerima belum diberitahukan dengan ongkos telah disepakati Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan telah diterima sebahagian yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan dilunasi kalau pakaian belum itu telah sampai di alamat penerima di Medan yang akan diberitahukan oleh IWAN tersangka tiba di Medan lalu tersangka dengan kernetnya bernama NURDIN (DPO) dengan membawa truk tronton Mitsubishi BK 9638 DR ke lokasi pemuatan pakaian bekas di rumah penduduk di Perlak, Kabupaten Aceh Timur dan memuat pakaian bekas ke dalam truknya sampai hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2009 pukul 02.00 WIB. Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari Pukul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB dari Perlak Kabupaten Aceh Timur berangkat Menuju Medan tanpa membawa dokumen yang sah dan juga karena Terdakwa mengetahui bahwa pakaian bekas tersebut berasal dari luar negeri secara tidak sah, sebab ada diatur dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 58/M-DAG/PER/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B.3) dimana pakaian bekas yang disebut dengan gombal hanya boleh diimpor oleh Import Produsen (IP) sebagai bahan baku dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 642/MPP/KEP/09/2002 tanggal 23 September 2002 tentang Tata Niaga Impor bahwa pakaian bekas atau gombal dilarang tetapi Terdakwa bersama NURDIN (DPO) atas permintaan IWAN mengangkut pakaian bekas (MONZA/GOMBAL) ke Medan tanpa dokumen yang sah ditangkap POLDA SUMUT pada hari Jumat tanggal 20 Pebruari 2009 Pukul 17.00 WIB di Simpang Megawati Jl. Binjai Km. 17 Binjai.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 102 G Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo KEP. MEN. Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 642/MPP/KEP/9/2002 tanggal 23 September 2002 jo Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 58/M-DAG/PER/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo PP Nomor 55 Tahun 1996.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD FAISAL dengan tersangka NURDIN masih DPO bersama-sama sebagai turut melakukan pada hari Jumat tanggal 20 Pebruari 2009 Pukul 17.00 WIB atau hari/waktu lain setidaknya pada suatu hari di bulan Pebruari 2009 bertempat di Jalan Binjai Km. 17 Simpang Megawati Binjai dimana Pengadilan Negeri Medan juga berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena Terdakwa di RUTAN POLDA SUMUT kemudian di Rutan Tanjung Gusta Medan semuanya berada di Medan, telah melakukan perbuatan mengangkut barang impor dari tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor Pabean tujuan tidak dapat membuktikan bahwa tersebut di luar kemampuannya yang dilakukan Terdakwa bersama tersangka NURDIN (DPO) dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2009 Terdakwa selaku supir truk Tronton Mitsubishi BK 9638 DR dihubungi oleh IWAN mengangkut

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2683 K/Pid. Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian bekas yang disebut dengan MONZA sebanyak 50 (lima puluh) ball ke Medan yang alamat penerima belum diberitahukan dengan ongkos telah disepakati Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan telah diterima sebahagian yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan dilunasi kalau pakaian belum itu telah sampai di alamat penerima di Medan yang akan diberitahukan oleh IWAN tersangka tiba di Medan lalu tersangka dengan kernetnya bernama NURDIN (DPO) dengan membawa truk tronton Mitsubishi BK 9638 DR ke lokasi pemuatan pakaian bekas di rumah penduduk di Perlak, Kabupaten Aceh Timur dan memuat pakaian bekas ke dalam truknya sampai hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2009 pukul 02.00 WIB. Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari Pukul 19.00 WIB dari Perlak Kabupaten Aceh Timur berangkat Menuju Medan tanpa membawa dokumen yang sah dan juga karena Terdakwa mengetahui bahwa pakaian bekas tersebut berasal dari luar negeri secara tidak sah, sebab ada diatur dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 58/M-DAG/PER/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B.3) dimana pakaian bekas yang disebut dengan gombal hanya boleh diimpor oleh Import Produsen (IP) sebagai bahan baku dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 642/MPP/KEP/09/2002 tanggal 23 September 2002 tentang Tata Niaga Impor bahwa pakaian bekas atau gombal dilarang tetapi Terdakwa bersama NURDIN (DPO) atas permintaan IWAN mengangkut pakaian bekas (MONZA/GOMBAL) ke Medan tanpa dokumen yang sah ditangkap POLDA SUMUT pada hari Jumat tanggal 20 Pebruari 2009 Pukul 17.00 WIB di Simpang Megawati Jl. Binjai Km. 17 Binjai.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 104 (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo KEP. MEN. Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 642/MPP/KEP/9/2002 tanggal 23 September 2002 jo Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 58/M-DAG/PER/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo PP Nomor 55 Tahun 1996.

ATAU

KEDUA :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la Terdakwa MUHAMMAD FAISAL dengan tersangka NURDIN masih DPO bersama-sama sebagai turut melakukan pada hari Jumat tanggal 20 Pebruari 2009 Pukul 17.00 WIB atau hari/waktu lain setidaknya pada suatu hari di bulan Pebruari 2009 bertempat di jalan Binjai Km. 17 Simpang Megawati Binjai dimana Pengadilan Negeri Medan juga berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena Terdakwa di RUTAN POLDA SUMUT kemudian di Rutan Tanjung Gusta Medan semuanya berada di Medan, telah melakukan perbuatan mengangkut barang Impor dari tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor Pabean tujuan tidak dapat membuktikan bahwa tersebut di luar kemampuannya yang dilakukan Terdakwa bersama tersangka NURDIN (DPO) dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2009 Terdakwa selaku supir truk Tronton Mitsubishi BK 9638 DR dihubungi oleh IWAN mengangkut pakaian bekas yang disebut dengan MONZA sebanyak 50 (lima puluh) ball ke Medan yang alamat penerima belum diberitahukan dengan ongkos telah disepakati Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan telah diterima sebahagian yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan dilunasi kalau pakaian belum itu telah sampai di alamat penerima di Medan yang akan diberitahukan oleh IWAN tersangka tiba di Medan lalu tersangka dengan kernetnya bernama NURDIN (DPO) dengan membawa truk tronton Mitsubishi BK 9638 DR ke lokasi pemuatan pakaian bekas di rumah penduduk di Perlak, Kabupaten Aceh Timur dan memuat pakaian bekas ke dalam truknya sampai hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2009 pukul 02.00 WIB. Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari Pukul 19.00 WIB dari Perlak Kabupaten Aceh Timur berangkat Menuju Medan tanpa membawa dokumen yang sah dan juga karena Terdakwa mengetahui bahwa pakaian bekas tersebut berasal dari luar negeri secara tidak sah, sebab ada diatur dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 58/M-DAG/PER/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B.3) dimana pakaian bekas yang disebut dengan gombal hanya boleh diimpor oleh Import Produsen (IP) sebagai bahan baku dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 642/MPP/KEP/09/2002 tanggal 23 September

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2683 K/Pid. Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Tata Niaga Impor bahwa pakaian bekas atau gombal dilarang tetapi Terdakwa bersama NURDIN (DPO) atas permintaan IWAN mengangkut pakaian bekas (MONZA/GOMBAL) ke Medan tanpa dokumen yang sah ditangkap POLDA SUMUT pada hari Jumat tanggal 20 Pebruari 2009 Pukul 17.00 WIB di Simpang Megawati Jl. Binjai Km. 17 Binjai.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP jo KEP. MEN. Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 642/MPP/KEP/9/2002 tanggal 23 September 2002 jo Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 58/M-DAG/PER/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 08 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAISAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf g Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD FAISAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truk tronton Mitshubishi BK 9638 DR ; dirampas untuk negara ;
  - 50 (lima puluh) ball pakaian bekas (gombal) ; dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1160/Pid. B/2009/PN. Mdn. tanggal 15 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAISAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut Barang Impor dari tempat penimbunan sementara tidak sampai ke Kantor Pabean Tujuan tanpa dilengkapi dokumen pendukungnya" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD FAISAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dengan ketentuan bahwa terhadap pidana penjara tersebut akan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tersebut harus tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 50 (lima puluh) ball pakaian bekas (gombal) dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) unit mobil truk tronton Mitshubishi BK 9638 DR dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yakni Muhammad Amin ;
- Memerintahkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 572/Pid/2009/PT.

MDN. tanggal 04 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Juli 2009 Nomor 1160/Pid. B/2009/PN. Mdn. yang dimintakan banding sepanjang mengenai barang bukti sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAISAL tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara tidak sampai ke Kantor Pabean Tujuan tanpa dilengkapi dokumen pendukungnya" ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2683 K/Pid. Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FAISAL tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan ketentuan bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 50 (lima puluh) ball pakaian bekas (gombal), dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit mobil truk tronton Mitsubishi BK 9638 DR dirampas untuk Negara ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 129/Akta. Pid/2009/PN. Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 November 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 November 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 November 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 November 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 November 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa secara Hukum Pemohon Kasasi adalah korban dari penegakan hukum dimana Pemohon Kasasi untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga hanya bersandar dengan mata pencarian sebagai supir truk dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui apakah mengangkut sewa yang secara kebetulan pada saat itu sewanya adalah mengangkut pakaian bekas dan diangkut dari suatu tempat (desa/perumahan penduduk) di Perlak, Kabupaten Aceh Timur dengan tujuan Medan, bukan diangkut dari Pelabuhan di Perlak, Kabupaten Aceh Timur, dimana daerah Perlak, Kabupaten Aceh Timur itu sendiri tidak mempunyai pelabuhan, apa lagi penangkapan terhadap Pemohon Kasasi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Binjai yang sama sekali juga tidak mempunyai pelabuhan, jadi dari mana mungkin Pemohon Kasasi dapat mengetahui bahwa barang yang Pemohon Kasasi angkut tersebut berupa barang impor yang nyata-nyata Pemohon Kasasi mengangkutnya dari Perlak, Aceh Timur yang sama sekali tidak mempunyai pelabuhan, dan jika barang tersebut berupa barang impor yang tidak mempunyai dokumen pendukung sehingga Pemohon Kasasi dipersalahkan mengangkut barang impor tanpa didukung dengan dokumen dimaksud, mengapa Penyidik yang ada di daerah Aceh Timur itu sendiri tidak menangkapnya terlebih dahulu sebelum barang tersebut Pemohon Kasasi angkut ?

Bukankah barang yang sebegitu besar dan berjumlah 50 (lima puluh) ball tersebut tidak dapat terlihat ?

Dan bagaimana mungkin Pemohon Kasasi berani menanyakan dokumen kepabeanan sementara pihak penegak hukum sendiri di Perlak, Aceh Timur yang lebih berkompeten untuk itu menanya pun tidak kepada sipemiliknya tentang surat-surat yang seharusnya dimiliki oleh sipemilik barang tersebut ?

Serta mengapa mesti Pemohon Kasasi orang kecil yang bekerja sebagai supir yang dijadikan korban ? Bukankah penegak hukum ada di setiap Daerah Republik ini, atau apakah pihak penegak hukum tidak mampu untuk menangkap atau mencari tau tentang keberadaan pemilik barang sebenarnya ?

Dan apakah di setiap daerah mempunyai Undang-undang yang berbeda-beda di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini, yang konon katanya bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum bukan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2683 K/Pid. Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Kekuasaan belaka ? dan inilah yang dinamakan adil ?

Bahwa Pemohon Kasasi ditangkap di Jl. Megawati Kota madya Binjai, bukan di areal pelabuhan yang ada di Kota Medan sehingga Pemohon Kasasi juga merasa heran mengapa Pemohon Kasasi ditahan dan di ajukan ke Pengadilan Negeri Medan ?

Bukankah setiap daerah Kabupaten berwenang mengadili perkara yang didalam wilayah Hukumnya masing-masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 (1) KUHAP dan bukankah ini merupakan pengangkangan Undang-undang (KUHP) itu sendiri yang dilakukan oleh Penegak Hukum ?

Bahwa tentang barang bukti berupa truk Tronton Mitsubishi BK 9638 DR, dimana Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya menyatakan: 1 (satu) unit mobil truk tronton Mitsubishi BK 9638 DR dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yakni MUHAMMAN AMIN.

Sementara dalam putusan Banding No. 572/PID/2009/PT. MDN. tentang barang bukti tersebut diatas dirampas untuk Negara.

Bahwa barang bukti berupa truk tronton Mitsubishi BK 9638 DR, adalah disewa (dirental) oleh Muhammad Faisal dengan harga sewa (rental) Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulannya, sebagai alat untuk mencari nafkah hidup dalam rumah tangga.

Bahwa jika dilihat dari pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi /tingkat banding dalam perampasan barang bukti tidak cukup alasan, dimana Majelis Hakim tingkat banding mendalilkan bahwa mobil truk tronton BK 9638 DR yang merupakan alat transportasi/angkutan tersebut semata-mata adalah digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 A Undang-Undang No. 17 Tahun 2006, yang menjadi pertanyaan Pemohon Kasasi jika angkutan tersebut semata-mata yang dapat ditafsirkan dengan sengaja dibeli, digunakan khusus untuk mengangkut pakaian bekas dan atau yang bertentangan dengan Pasal 102 A UU No. 17 Tahun 2006 dimaksud, mengapa tidak dilakukan sejak berlakunya UU tersebut angkutan dan Terdakwa di ditangkap, ditahan dan dirampas angkutannya untuk Negara ?

Atau sebaliknya bahwa angkutan tersebut tidak pernah sama sekali mengangkut barang apapun selain yang bertentangan dengan Pasal 102 A UU No. 17 Tahun 2006 dimaksud, sementara truk dimaksud merupakan angkutan umum terbukti dari No. POL berwarna Kuning bukan truk angkutan pribadi ?

Bahwa bagaimana pula jika angkutan umum (bus penumpang) mengangkut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa/penumpang berupa orang dan barang baik barang impor yang tanpa dokumen maupun barang terlarang lainnya, apakah si supir dan kondektornya/kernet serta bus angkutan umum tersebut juga di tahan dan alat angkutnya juga dirampas untuk Negara, mengapa hal itu tidak dilakukan ? Atau dimana ada perbedaan dalam Undang-Undang tentang bus angkutan umum dengan truk angkutan umum ?

Yang lebih ironisnya lagi, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah mengeluarkan Penetapan tentang pinjam pakai barang bukti berupa mobil truk tronton BK 9638 DR tertanggal 30 April 2009, mengapa Jaksa Penuntut Umum tidak melaksanakan Penetapan Hakim tersebut, hingga putusan Pengadilan Negeri Medan diucapkan pada tanggal 15 Juli 2009, yang menyatakan tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk tronton Mitsubishi BK 9638 DR dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yakni Muhammad Amin ?

Yang sejak dikabulkannya permohonan pinjam pakai barang bukti, putusan Pengadilan Negeri Medan, putusan Pengadilan Tinggi Medan hingga saat Pemohon Kasasi mengajukan kasasi ini tentunya semakin besar kerugian yang dialami dari pemilik angkutan dan belum lagi kerusakan karena waktu yang begitu lama dan kehilangan dari truk itu sendiri, sebagaimana telah disebutkan diatas tadi bahwa truk itu merupakan angkutan umum bukan seperti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi katakan dalam pertimbangannya yaitu "semata-mata" yang bersifat khusus dalam arti disengaja.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan Pengadilan Negeri mengenai perampasan barang bukti telah sesuai dengan ketentuan pasal 109 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2683 K/Pid. Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa MUHAMMAD FAISAL, tersebut ;

Membebaskan Pemohon/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suwardi, SH. dan H. Abbas Said, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Suwardi, SH.

ttd./H. Abbas Said, SH., MH.

K e t u a :

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

S U H A D I, SH., MH.

Nip. 040 033 261

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 2683 K/Pid. Sus/2009